



Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Resiko Penipuan Oleh Penyewa Di Kota Kupang

Gerald Hendriko Gracio Adoe¹, Deddy R. Ch.Manafe², Sigit Prabowo Sonbait³

¹* Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Itsgedu@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: : dedimanafe4@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: igisonbait@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *This study analyzes the legal protection available to car rental business actors in Kupang City against the risk of fraud by tenants. As demand for car rentals rises, business owners face growing challenges, including tenants failing to return vehicles, using fake identities, or returning cars late. Using empirical legal methods, the study identifies common fraudulent practices and highlights the increased vulnerability of business actors when rental agreements are made without formal contracts. The absence of clear legal documentation complicates efforts to seek compensation in cases of agreement violations. Several real-life cases show that fraud, such as theft or false damage claims, has caused significant financial losses. The study also explores legal remedies and preventive strategies, including using detailed rental contracts, verifying tenant identities, requiring advance payments, and installing GPS tracking systems in vehicles. Although current legal protections are generally sufficient, enforcement remains a key challenge. The study concludes that effective legal safeguards are crucial for the sustainability of car rental businesses. It recommends that business actors always use formal contracts and promote legal awareness among tenants. By doing so, they can better manage fraud risks and reduce potential losses. This research aims to contribute to both legal scholarship and practical improvements in the car rental industry, offering guidance to business actors in addressing the legal and operational risks associated with fraudulent rental practices.*

Keywords: *Legal Protection, Business Actors, Car Rental, Fraud.*

1. Pendahuluan

Jasa penyewaan mobil merupakan jenis usaha yang muncul dikarenakan adanya kebutuhan individu untuk menggunakan kendaraan tanpa harus membelinya, dimana konsumen hanya perlu menyewa dengan harga yang relatif terjangkau. Sewa mobil yang selanjutnya akan disebut sebagai rental mobil merupakan penyedia layanan penyewaan mobil yakni dengan cara sewa harian ataupun kontrak bulanan baik dengan menggunakan sopir ataupun lepas kunci. Rental mobil ini dikenakan biaya atau harga sewa atas mobil yang disewakan sesuai harga yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pengusaha rental mobil. Perkembangan usaha rental mobil saat ini khususnya di Kota Kupang, dapat dikatakan berkembang pesat terlihat dari beberapa usaha rental mobil yang dibuka seiring peningkatan jumlah permintaan sewa mobil.

Untuk menjalankan usaha ini tidak terlepas dari kesepakatan antara para pihak untuk menyewakan mobil dengan suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Untuk itu, adanya usaha sewa mobil, menjadi salah satu solusi yang menguntungkan kedua pihak (konsumen dan pelaku usaha).

Perjanjian dalam usaha rental mobil merupakan hal dasar yang harus disepakati bersama sebagai jaminan bagi pemilik usaha jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang nantinya disepakati oleh konsumen yang isinya berupa klausul dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri tanpa adanya negosiasi bersama konsumen atau sering disebut dengan perjanjian sepihak.² Dalam perjanjian sepihak ini konsumen selaku penyewa mobil dalam perjanjian sewa-menyewa ini sering mendapatkan kedudukan yang lebih rendah. Karena pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian tentu berisi klausul yang isinya berupa ganti rugi apabila mobil yang disewanya terjadi kerusakan, sehingga pelaku usaha tidak dirugikan.

Sewa-menyewa mobil merupakan sebuah transaksi yang terkait antara pelaku usaha dengan penyewa atau konsumen sehingga terdapat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³ Adapun konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Permasalahan yang sering terjadi dalam sewa-menyewa mobil adalah konsumen atau penyewa beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian. Konsumen yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sewa seperti sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa yang tidak tepat pada batas waktu yang telah disepakati. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, maka resiko penyewa mobil telah ditentukan yaitu dengan mengganti kerugian sesuai isi perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa menjadi tindak pidana setelah pelaku tidak mengembalikan mobil sewaan pada hari kedua sesuai kesepakatan, dimana pada hari kedepan sejak perjanjian sewa menyewa pelaku mengatakan bahwa mobil dibawa kabur oleh rekannya. Permasalahan yang ditemukan dalam usaha ini yaitu pelanggaran perjanjian yang juga dapat dikaitkan sebagai suatu tindak penipuan yang dilakukan penyewa mobil terhadap pemilik usaha rental mobil. Penipuan berasal dari kata yakni “tipu” dengan artian yaitu suatu perbuatan dan perkataan secara tidak jujur, melakukan pembohongan serta bukti palsu serta sesuatu dapat membuat seseorang menyesatkan demi keuntungan semata. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta:Intermasa, 2021), hlm. 7.

² Ibid, hlm 13

³ Nainggolan, I. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Ecommerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan Vol. 2, No. 1,(2020): 1060-1067.

daya, melihat secara melawan hukum demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu merupakan barang maupun uang.⁴

Contoh kasus penipuan oleh penyewa terhadap pemilik usaha rental mobil yang pernah terjadi di Indonesia yakni berawal dari pelaporan dari korban pemilik mobil rental yang dibawa kabur oleh pelaku di Kasatreskrim Polres Berau dengan modus operandi melibatkan penyewaan mobil selama dua hari dengan memberikan uang sewa sebesar Rp1,5 juta kepada korban. Uang sewa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepercayaan dari pemilik mobil, pelaku juga menggunakan KTP palsu. Selanjutnya, penyidik menyebut bahwa tindakan ini merupakan aksi terorganisir dan para dengan melibatkan 40 mobil sebagai barang bukti dan pelaku diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun.⁵ Kasus lain tentang penipuan penyewa mobil rental termuat dalam artikel berita antaranews.com yaitu diawali dengan pelaporan korban berinisial SN (68) dengan Laporan Polisi: LP/B/50/III/2024/SKPT/Resta Mamuju/Sulbar tanggal 15 Maret 2024 perihal dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selanjutnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 372 dan 378 KUHPidana tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara”.⁶

Contoh kasus yang ditemukan secara langsung pada salah satu tempat usaha rental mobil di Kota Kupang yakni ada salah satu oknum yang menggunakan dua unit mobil berjenis innova reborn dengan jangka waktu satu bulan lebih. Namun saat masa pakainya telah selesai, oknum ini didapati malah menggadaikan mobil tersebut ke orang lain tanpa menyelesaikan pembayaran ke pihak rental mobil sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih 90 juta rupiah.⁷ Kerugian tersebut dapat dituntut oleh pemilik usaha rental mobil kepada penyewa berdasarkan surat perjanjian diawal. Namun, jika dikaitkan dengan tindak penipuan maka sanksi yang didapat pelaku penipuan mungkin bisa lebih efektif dibandingkan dengan hanya sanksi perdata.

Dalam perjanjian sewa menyewa tentunya kedua belah pihak memahami apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga patut melaksanakannya. Dalam praktek sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh pihak pemilik rental dengan penyewa mobil terdapat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak penyewa yang dapat merugikan pihak pemilik rental. Pihak penyewa dengan sengaja menggelapkan barang yang disewa yaitu kendaraan roda empat (mobil). Dengan upaya penggelapan ini maka hubungan perdata yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam akad sewa menyewa merambat ke persoalan pidana, sehingga pihak penyewa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara perdata dan pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 468 tentang penggelapan yang berbunyi : *“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana,*

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 tentang Penipuan

⁵ Elmanzah, F., Sugiarti, Y., & Fithry, A. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil akibat Penyewa yang Beriktikad Tidak Baik”. *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 10, no. 2, (2023), hlm 6.

⁶ “Polisi Ungkap Kasus Penggelapan Mobil Rental,” Polresberau.com, diakses 10 April 2025, <https://www.polresberau.com/kasus-rental>.

⁷ Hasil wawancara awal dengan salah satu pemilik usaha rental mobil pada tanggal 01 Oktober 2024

dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta".⁸ Pasal ini menjelaskan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain. Dalam konteks sewa mobil, jika penyewa tidak mengembalikan kendaraan yang disewa, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penggelapan. Dengan adanya pasal ini, pemilik rental mobil memiliki landasan hukum untuk menuntut penyewa yang melarikan diri dengan kendaraan. Ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha rental dalam menjalankan bisnisnya.

Syarat dan ketentuan tersebut termasuk upaya yang akan dilakukan pelaku usaha apabila penyewa menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha.⁹ Tindak pidana penipuan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental terhadap masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan. Resiko penipuan yang dihadapi oleh pelaku usaha rental mobil tidak sepenuhnya dapat diantisipasi. Meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasi yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan penyewa sering kali mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam aspek penegakan hukum dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban untuk melindungi bisnis rental mobil secara lebih efektif.¹⁰

2. Metode

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti langsung di lapangan. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat¹² atau dengan kata lain, suatu penelitian tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah. Dengan cara ini, para peneliti dapat "melihat dengan mata kepala sendiri" bagaimana hukum diterapkan dan dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha rental sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan induktif. Lokasi penelitian yang diteliti yakni di Rental Mobil Ciken Kupang, Rental Mobil

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 468 Tentang Penggelapan

⁹ C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), Hlm, 32.

¹⁰ Soekanto, S. *Sosiologi: suatu pengantar*. (Jakarta: CV Rajawali, 2023), Hlm, 57.

¹¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020, hlm. 126.

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 23.

¹³ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 15.

Twins Kupang, Rental Mobil Mandiri Kupang, dan Rental Mobil Jhons Kupang dengan empat responden dari masing-masing rental mobil.

3. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil dalam kontrak sewa menyewa kendaraan untuk mencegah penipuan yang dilakukan oleh penyewa di Kota Kupang

Perlindungan hukum adalah pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan hukum bagi bisnis penyewaan mobil di Kota Kupang sangat penting, terutama dalam hal kontrak sewa mobil. Penipuan dari penyewa dapat terjadi dalam berbagai cara, mulai dari penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan tepat waktu hingga pelanggaran yang lebih serius seperti pencurian atau kerusakan yang disengaja. Dalam situasi ini, kontrak sewa menyewa menjadi alat utama yang dapat melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha. Kontrak yang jelas dan rinci dapat membantu mengurangi risiko penipuan dengan menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya, kontrak tersebut harus mencakup informasi lengkap tentang kendaraan, durasi sewa, biaya, dan mekanisme pembayaran, serta klausul penalti bagi penyewa yang melanggar kesepakatan.

Aspek perlindungan hukum juga mencakup pemahaman tentang peraturan dan ketentuan yang ada. Pelaku usaha perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku, serta memahami cara mengatasi masalah jika terjadi penipuan. Asuransi kendaraan dapat melindungi pelaku usaha dari kerugian yang mungkin timbul akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan selama masa sewa. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih tenang, mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, perlindungan hukum dalam kontrak sewa menyewa kendaraan di Kota Kupang bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya. Dengan langkah-langkah yang tepat, pelaku usaha rental mobil dapat mengurangi risiko penipuan dan memastikan keberlangsungan usaha mereka.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi dapat diatur dengan jelas jika ada peraturan yang jelas, sehingga mengurangi potensi konflik antara pelaku usaha dan penyewa. Hadirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu upaya untuk melindungi para pelaku usaha dan penyewa dalam menghadapi permasalahan.

Perlindungan hukum represif juga diatur dalam pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto. Op. Cit, hlm. 16

kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena pengelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".¹⁵

Masalah hukum kerap muncul dalam usaha penyewaan kendaraan bermotor. Salah satu yang paling umum adalah tindak pidana penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh penyewa. Kasus ini terjadi ketika penyewa tidak mengembalikan kendaraan yang disewa dan pergi tanpa memberi kabar. Situasi ini menimbulkan kerugian besar bagi pemilik usaha.¹⁶ Tidak hanya itu masalah hukum yang terjadi dalam usaha rental mobil disini juga termasuk penyewa menggadaikan mobil dan tidak membayar uang sewa, hal ini sangat merugikan pelaku usaha rental dan membuat terjalinnya hubungan yang buruk terhadap penyewa tersebut.¹⁷

Penggelapan mobil sewa dapat dipidana jika memenuhi semua syarat yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Namun, jika tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, pelaku tidak dapat dipidana. Komponen pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan tindakan yang melanggar hukum atau pidana;
- 2) memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana;
- 3) melakukan kesalahan tertentu; dan
- 4) tidak adanya alasan untuk memaafkan.

Selain itu, terdapat perlindungan Hukum secara represif yang dimana lebih menunjukan dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi antara pelaku usaha dan juga penyewa mobil rental. Salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelesaian masalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum represif. Namun, pengadilan bukan satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak atau pihak ketiga.¹⁸ Selain itu, konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut:

1. Musyawarah, adalah sebuah proses perundingan yang dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proses ini sangat penting karena menghindari jalur litigasi, yang dapat memakan waktu dan biaya.
2. Proses pengadilan, adalah proses formal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Dalam hal ini, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan umum, yang, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Hakim diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara baik pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

¹⁶ Wawancara dengan pemilik Jhons Rental Mobil

¹⁷ Wawancara dengan pemilik Mandiri Rental Mobil

¹⁸ Duswara, D. M., Salman O. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), hlm. 47

Pada Twins Rental Mobil, proses sewa menyewa mobil sering kali menghadapi tantangan serius, terutama ketika transaksi dilakukan tanpa adanya kontrak sewa yang jelas. Banyak penyewa yang melakukan transaksi secara lisan, tanpa menandatangani kontrak sewa. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai syarat dan ketentuan sewa, termasuk durasi sewa dan biaya. Ketika tidak ada dokumentasi resmi, Twins Rental kesulitan untuk menegakkan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran.

Tanpa kontrak, jika penyewa tidak mengembalikan mobil pada waktu yang disepakati, Twins Rental tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut penyewa. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan, terutama jika mobil yang disewa memiliki nilai tinggi. Ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, Twins Rental menghadapi kesulitan dalam menuntut ganti rugi. Tanpa klausul yang jelas dalam kontrak, mereka tidak dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut adalah tanggung jawab penyewa. Ini menyebabkan kerugian tambahan bagi pelaku usaha. Terdapat kasus di mana penyewa membawa mobil dan tidak mengembalikannya. Karena tidak ada kontrak yang mengikat, Twins Rental tidak bisa melaporkan penyewa secara efektif kepada pihak berwajib. Hal ini membuat pelaku usaha merasa kehilangan kepercayaan dan mengalami kerugian finansial yang besar. Ketidakpastian hukum akibat tidak adanya kontrak sewa juga berdampak pada reputasi dan kepercayaan pelanggan. Jika kasus penyewa yang beritikad buruk terus berulang, pelaku usaha dapat kehilangan pelanggan yang serius dan merugikan bisnis dalam jangka panjang.

Realita di Twins Rental Mobil menunjukkan bahwa tanpa adanya kontrak sewa yang jelas, pelaku usaha berisiko tinggi mengalami kerugian finansial dan kesulitan dalam penegakan hukum. Transaksi yang dilakukan secara lisan menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi Twins Rental untuk selalu menerapkan penggunaan kontrak sewa yang lengkap dan jelas untuk melindungi diri dan memastikan keberlangsungan usaha.

Pada Ciken Rental Mobil, proses sewa menyewa sering kali menghadapi masalah serius ketika transaksi dilakukan tanpa adanya kontrak sewa formal. Banyak penyewa melakukan kesepakatan secara lisan tanpa menandatangani kontrak. Ini menciptakan ketidakpastian mengenai syarat dan ketentuan sewa, seperti durasi sewa dan tanggung jawab atas kerusakan.

Ketika penyewa tidak mengembalikan mobil sesuai waktu yang disepakati, Ciken Rental tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut. Misalnya, ada kasus di mana penyewa membawa kabur mobil dan tidak bisa dihubungi. Tanpa kontrak, pelaku usaha kesulitan melakukan tindakan hukum. Jika terjadi kerusakan pada mobil, Ciken Rental tidak dapat menuntut ganti rugi. Tanpa adanya klausul yang jelas dalam kontrak, mereka tidak bisa membuktikan bahwa kerusakan tersebut adalah tanggung jawab penyewa. Ini mengakibatkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

Dalam satu kasus, seorang penyewa menyewa kendaraan dan tidak mengembalikannya. Karena tidak ada kontrak yang mengikat, Ciken Rental tidak dapat melaporkan kasus tersebut ke polisi secara efektif. Hal ini menyebabkan kehilangan mobil serta potensi pendapatan dari sewa yang seharusnya diterima. Ketidakpastian hukum akibat tidak

adanya kontrak berdampak negatif pada reputasi Ciken Rental. Jika kasus penyewa yang beritikad buruk terus terjadi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan pelanggan lain dan merugikan bisnis dalam jangka panjang.

Dalam praktik usaha rental mobil mandiri, proses sewa-menyewa dapat menghadapi berbagai risiko, termasuk situasi di mana belum ada kontrak sewa yang sah. Realita proses sewa-menyewa tanpa kontrak yakni Banyak pelaku usaha rental mobil mandiri tidak menyadari pentingnya kontrak tertulis sebagai perlindungan hukum. Hal ini sering terjadi pada usaha kecil atau individu yang menjalankan rental mobil secara informal. Tanpa kontrak, hubungan hukum antara pemilik dan penyewa menjadi lemah, sehingga sulit untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

Beberapa pelaku usaha rental mobil memberikan mobil kepada penyewa hanya berdasarkan kepercayaan atau dokumen identitas seperti KTP. Dalam beberapa kasus, penyewa menggunakan identitas palsu atau memberikan uang muka kecil untuk meyakinkan pemilik mobil sebelum akhirnya melarikan kendaraan. Banyak transaksi sewa-menyewa dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Kesepakatan seperti ini sulit dibuktikan di pengadilan jika terjadi perselisihan atau tindak pidana seperti penggelapan.

Risiko yang Timbul yakni penyewa dengan itikad buruk dapat membawa kabur mobil atau bahkan menggadaikannya kepada pihak lain tanpa izin pemilik. Contoh kasus pada mandiri rental mobil di Kupang menunjukkan bahwa penyewa menggadaikan mobil yang disewa, menyebabkan kerugian besar bagi pemilik rental. Tidak hanya itu jika terjadi kerusakan pada kendaraan selama masa sewa, tanpa kontrak tertulis, sulit bagi pemilik untuk meminta ganti rugi dari penyewa. Solusi yang diambil pada rental mobil ini adalah pelaku usaha rental mobil harus selalu membuat kontrak tertulis yang mencantumkan detail sewa, termasuk identitas penyewa, durasi sewa, biaya sewa, dan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Dalam praktiknya, proses sewa menyewa mobil pada usaha rental mobil Jhons sering kali dilakukan secara informal dan tanpa perjanjian tertulis yang sah. Hal ini terjadi karena kebiasaan pelaku usaha yang lebih mengutamakan kepercayaan terhadap konsumen dibandingkan keharusan untuk membuat kontrak sewa yang resmi. Realita ini menyebabkan proses penyewaan dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau pertukaran informasi melalui pesan singkat, seperti WhatsApp. Ketiadaan kontrak tertulis menyebabkan posisi hukum pelaku usaha menjadi lemah apabila terjadi perselisihan atau permasalahan selama masa sewa. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana kendaraan yang disewa oleh konsumen tidak dikembalikan tepat waktu dan pelaku usaha tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut secara formal karena tidak adanya bukti perjanjian sewa. Dalam beberapa kasus lainnya, konsumen menyalahgunakan kendaraan untuk tujuan yang tidak disepakati, seperti membawa kendaraan ke luar daerah tanpa izin, yang berisiko terhadap kerusakan atau kehilangan aset usaha.

Kerugian nyata yang ditimbulkan dari tidak adanya kontrak sewa ini mencakup tidak hanya kerusakan fisik kendaraan, tetapi juga potensi kehilangan pendapatan karena mobil tidak dapat disewakan kembali tepat waktu. Selain itu, pelaku usaha mengalami

kesulitan dalam mengklaim asuransi atau melaporkan ke pihak berwajib, karena tidak memiliki dokumen perjanjian yang dapat dijadikan bukti sah hubungan hukum antara penyewa dan pihak rental. Dengan demikian, realita ini menunjukkan pentingnya keberadaan kontrak sewa sebagai dokumen hukum yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai bukti hukum, tetapi juga sebagai alat preventif untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul dalam proses operasional usaha rental mobil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak sewa menyewa kendaraan di usaha rental mobil di Kota Kupang belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku usaha. Meskipun kontrak tertulis telah diterapkan sebagai dasar hukum, beberapa kelemahan signifikan masih terlihat. Pertama, banyak kontrak yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa melibatkan penyewa dalam proses negosiasi. Hal ini mengakibatkan penyewa sering kali menghadapi klausul yang tidak mereka pahami sepenuhnya, sehingga posisi mereka menjadi lebih lemah dalam hal hak dan kewajiban. Keterbatasan dalam pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha juga berkontribusi terhadap hal ini; mereka sering kali tidak memanfaatkan kontrak secara optimal untuk melindungi diri dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kedua, meskipun kontrak menyediakan kerangka hukum untuk transaksi sewa, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi masih menjadi tantangan. Banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menuntut ganti rugi atau mengambil tindakan hukum ketika penyewa melanggar ketentuan kontrak. Ketidakpastian dalam sistem hukum yang ada sering kali membuat pelaku usaha merasa tidak berdaya dalam menghadapi penyewa yang beritikad buruk. Selain itu, kontrak tidak sepenuhnya mencegah terjadinya penipuan. Kasus-kasus penggelapan, di mana penyewa tidak mengembalikan kendaraan, masih sering terjadi. Tanpa bukti yang kuat, pemilik rental sulit untuk mengklaim haknya, dan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi mereka. Dengan demikian, meskipun kontrak sewa memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, masih diperlukan peningkatan dalam penyusunan kontrak yang lebih adil dan transparan, serta upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku usaha terlindungi dengan baik dan risiko penipuan dapat diminimalkan.

Perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga hubungan yang seimbang antara pelaku usaha rental mobil dan penyewa. Dalam konteks pelaku usaha rental mobil dimana pelaku usaha sering ditipu oleh penyewa walaupun dalam suatu sistem usaha rental mobil sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai aturan dan penyewa melanggar hal tersebut. Maka, perlindungan hukum ini menjadi langkah yang tepat untuk menjadi jaminan agar hak-hak mereka tidak terabaikan. Pendekatan preventif yang berfokus pada pencegahan suatu masalah yang dialami oleh kedua belah pihak yakni pelaku usaha dan penyewa ini sangat penting karena dapat mengurangi kemungkinan konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi dan menjaga keadilan dan memulihkan keadaan.

4. Upaya penyelesaian hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap resiko penipuan oleh penyewa

1) Twins Rental Mobil

Twins Rental Mobil berdiri pada tahun 2018. Twins Rental Mobil beroperasi dengan tujuan untuk memberikan solusi transportasi kepada masyarakat, sambil menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Namun, dalam perjalanan usahanya, usaha ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah hukum. Salah satu masalahnya adalah pengalaman ketika penyewa kabur dan tidak membayar uang sewa kendaraan. "Ini adalah pengalaman yang sangat merugikan bagi kami," ujar pemilik usaha Twins Rental Mobil. Untuk menjalankan usaha rental mobil, pemilik telah mengurus izin yang diperlukan. Salah satunya adalah izin untuk mendirikan Commanditaire Vennootschap (CV) dengan nama UD Krislien Jaya. Izin ini memberikan dasar hukum yang sah bagi usaha untuk beroperasi secara resmi di bidang penyewaan kendaraan.

Dalam mengatasi risiko penipuan, Twins Rental Mobil menerapkan beberapa langkah preventif yang mencakup kebijakan dan prosedur yang ketat. Dalam hal ini, mereka selalu menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. "Kami selalu memastikan mobil yang disewakan adalah tahun muda, dalam kondisi servis yang baik, dan selalu dalam keadaan bersih," katanya. Dengan menjaga kualitas kendaraan, diharapkan pelanggan merasa puas dan bertanggung jawab atas kendaraan yang mereka sewa. Pelaku usaha mengambil beberapa langkah untuk melindungi keamanan mobil rental, antara lain:

- a) Jaminan KTP Penyewa: Memastikan identitas penyewa terverifikasi dengan baik dengan meminta salinan KTP.
- b) Pembayaran di Depan: Meminta pembayaran sewa di muka untuk mengurangi risiko kerugian akibat penyewa yang tidak bertanggung jawab.
- c) GPS: Menggunakan sistem pelacakan GPS untuk memantau lokasi kendaraan selama masa sewa, sehingga pelaku usaha dapat segera mengambil tindakan jika kendaraan tidak dikembalikan tepat waktu.
- d) Asuransi: Menggunakan asuransi dari Lifepal dan Sinar Mas untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kerugian finansial akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan.

Dalam upaya penyelesaian ini pelaku usaha melaporkan penyewa kepada pihak berwajib yakni kepolisian. Namun, akhirnya pelaku usaha menemui penyewa dan membahas secara musyawarah/kekeluargaan agar uang tersebut kembali menjadi hak pelaku usaha. Setelah kejadian tersebut maka pelaku usaha Twins Rental Mobil lebih berhati-hati dalam mengikat kontrak yang dijanjikan.

2) Mandiri Rental Mobil

Usaha rental mobil ini resmi didirikan pada tahun 2019. Rental mobil ini didirikan karena usaha rental mobil ini banyak diminati karena dianggap menjanjikan dan memiliki potensi untuk bertemu dengan berbagai kalangan, termasuk pejabat dan pengusaha dari kota lain. Interaksi ini tidak hanya membuka peluang bisnis, tetapi juga memperluas jaringan

sosial dan profesional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin banyaknya mobilitas masyarakat, membuka usaha rental mobil menjadi pilihan yang menarik dan strategis. Dalam menjalankan usaha rental mobil, pemilik telah mengurus izin yang diperlukan. Izin yang diperoleh mencakup izin usaha dari kelurahan setempat serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya izin resmi, usaha ini dapat beroperasi secara sah dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.

Untuk menangani keluhan pelanggan, pemilik menerapkan kebijakan yang fokus pada pelayanan yang baik. Hal ini mencakup memastikan bahwa setiap unit mobil dalam keadaan bersih dan terawat, serta memberikan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Selain itu, pemilik juga berkomitmen untuk menjaga ketepatan waktu dalam pengembalian kendaraan, sehingga pelanggan merasa dihargai dan puas dengan layanan yang diberikan.¹⁹ Dalam upaya melindungi keamanan mobil rental, Setiap mobil dilengkapi dengan sistem pelacakan GPS. Dengan teknologi ini, pemilik dapat memantau lokasi kendaraan secara real-time. Ini membantu dalam mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan mobil selama masa sewa. Usaha rental ini menggunakan asuransi jenis "*all risk*" untuk melindungi kendaraan dari berbagai risiko, termasuk kerusakan akibat tabrakan, pencurian, atau kerugian lainnya. Dengan asuransi ini, pelaku usaha dapat merasa lebih tenang dan terlindungi dari potensi kerugian finansial yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu Mandiri Rental Kupang menghadapi beberapa kasus hukum yang merugikan usaha. Salah satunya ialah penyewa tidak membayar uang sewa dan kabur serta tidak dapat dihubungi. Upaya yang dilakukan oleh Mandiri Rental Mobil yakni melapor kepihak yang berwajib dan menunggu sesuai prosedur yang berlaku.

3) Ciken Rental Mobil

Usaha rental ini resmi berdiri pada tahun 2017. Didirikannya usaha rental mobil ini karena, Pemilik usaha ingin mengambil langkah untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan semangat kewirausahaan, keputusan untuk membuka usaha rental mobil diambil sebagai langkah untuk mewujudkan kemandirian dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.²⁰

Pelaku Usaha menerapkan kebijakan yang berfokus pada kenyamanan dan kebersihan kendaraan. Mengingat bahwa usaha ini berkaitan langsung dengan transportasi, perhatian khusus diberikan pada:

- a) Kenyamanan Mobil: Memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi prima dan nyaman digunakan oleh pelanggan.
- b) Kebersihan Mobil: Mobil selalu dalam keadaan bersih dan terawat sehingga pelanggan merasa puas dan nyaman selama perjalanan.

Untuk menjalankan usaha rental mobil, pemilik telah mengurus izin yang diperlukan. Izin yang diperoleh mencakup Surat Izin Usaha (Dokumen ini memberikan legitimasi kepada usaha untuk beroperasi secara sah.) dan Surat Izin CV (Commanditaire Vennootschap),

¹⁹ Wawancara dengan Pemilik Mandiri Rental Mobil, Pada 16 Februari 2025

²⁰ Wawancara dengan Pemilik Ciken Rental Mobil, Pada 17 Februari 2025

Dengan mendirikan CV, pemilik dapat mengelola usaha dengan lebih terstruktur dan memiliki tanggung jawab hukum yang jelas. Untuk melindungi keamanan mobil rental, beberapa langkah telah diambil, yaitu:

- a) Pemasangan GPS: Setiap mobil dilengkapi dengan sistem pelacakan GPS. Ini memungkinkan pemilik untuk memantau lokasi kendaraan secara real-time dan membantu mencegah penyalahgunaan.
- b) Asuransi Mobil: Mobil yang disewakan dimasukkan ke dalam asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan lainnya. Asurani yang digunakan ialah (AXA MANDIRI)

Adanya asuransi dapat meningkatkan kepercayaan penyewa terhadap usaha rental. Penyewa mungkin merasa lebih nyaman menyewa kendaraan dari perusahaan yang memiliki asuransi, karena mereka tahu bahwa ada perlindungan bagi kendaraan yang mereka sewa. Sama halnya dengan rental-rental yang ada di Kota Kupang, Ciken Rental Mobil mengalami masalah hukum yang serius yakni penggelapan mobil rental. Situasi ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan menjadi tantangan besar dalam manajemen usaha. Upaya yang dilakukan pada kasus tersebut yakni melapor kepihak yang berwajib namun karena tidak diindahkan dan proses yang lama maka dari pelaku usaha tersebut yang mencari dan menemui langsung penyewa.²¹

4) Jhons Rental Mobil

Usaha ini resmi berdiri pada tahun 2020. Jhons Rental Mobil didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang baik. Di tengah tingginya permintaan akan kendaraan, tidak semua orang mampu membeli mobil. Oleh karena itu, usaha rental mobil ini hadir sebagai solusi, menyediakan akses transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.²² Untuk menjalankan usaha rental mobil, Jhons Rental Mobil telah mengurus berbagai izin yang diperlukan, yakni:

- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Memastikan usaha dapat beroperasi secara sah.
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Memfasilitasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
- c) Nomor Induk Berusaha (NIB): Memberikan identitas hukum bagi usaha yang didirikan.

Jhons Rental Mobil mengambil beberapa langkah penting untuk melindungi keamanan mobil rental, antara lain:

- 1) Asuransi: Mengasuransikan kendaraan ke perusahaan asuransi yang terpercaya untuk melindungi dari risiko kerusakan atau kecelakaan.
- 2) Sistem Pelacak GPS: Melengkapi kendaraan dengan sistem pelacak GPS untuk mencegah pencurian.

²¹ Wawancara bersama Pemilik Ciken Rental Kupang, Pada 17 Februari 2025

²² Wawancara dengan pemilik Jhons Rental Mobil, pada 18 Februari 2025

- 3) Verifikasi Identitas Penyewa: Melakukan verifikasi identitas penyewa melalui KTP, KK, SIM, dan bukti domisili tinggal.
- 4) Perjanjian Sewa yang Sah: Membuat kontrak sewa yang mencakup ketentuan tentang pembayaran, kebijakan pembatalan, dan tanggung jawab pelanggan selama masa sewa.
- 5) Alat Pemadam Api: Memastikan setiap mobil rental dilengkapi dengan alat pemadam api.
- 6) Kendaraan dalam Kondisi Prima: Memastikan kendaraan yang disewakan selalu dalam kondisi prima dan sesuai dengan standar keamanan.

Jhons Rental Mobil menggunakan asuransi *All Risk* atau *Total Loss Only* (TLO). Asuransi ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi selama masa sewa. Asuransi ini juga membantu pelaku usaha dalam pengelolaan risiko secara keseluruhan. Dengan memahami jenis kerugian yang dapat terjadi dan memilih polis asuransi yang tepat, pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi kemungkinan penipuan atau kerugian. Penggelapan kendaraan juga menjadi masalah hukum yang dialami oleh Jhons Rental Mobil. Walaupun sudah menerapkan SOP yang ketat namun banyak penyewa yang berani membawa kabur kendaraan dari usaha rental mobil tersebut. Pelaku usaha mengatakan bahwa “mereka tidak kenal takut walaupun sudah ada perjanjian yang mengikat”.²³ Upaya yang dilakukan oleh Jhons Rental Kupang yakni melaporkan kepada pihak yang berwajib dan membuat SOP lebih ketat lagi dan lebih berhati-hati terhadap penyewa-penyewa yang akan memakai kendaraan rental.

Dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha rental mobil tersebut, terlihat bahwa semua pelaku usaha rental mobil memiliki masalah hukum yang sama. Dalam masalah hukum tersebut sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi beberapa pelaku usaha rental mobil menilai bahwa pergerakan dari pihak kepolisian kurang cepat dikarenakan harus mengurus beberapa berkas untuk melengkapi administrasi yang dimana sebagai syarat untuk melengkapi data pelapor dan terlapor. Sementara mobil yang tidak dibayar tersebut merupakan mobil yang memiliki angsuran dan harus dibayar setiap bulan. Demi menghindari keterlambatan pembayaran angsuran mobil rental tersebut, para pelaku usaha rental mobil menempuh jalur kekeluargaan dengan cara mendatangi rumah pelaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa upaya penyelesaian hukum yang diambil oleh pelaku usaha rental mobil di Kota Kupang terhadap risiko penipuan oleh penyewa. Dari wawancara dengan berbagai pemilik usaha, terlihat bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah preventif dan responsif untuk melindungi diri mereka dari potensi kerugian.

Langkah pertama yang diambil oleh pelaku usaha ketika mengalami penipuan adalah melakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa pemilik rental mobil mengumpulkan semua bukti yang relevan, termasuk salinan kontrak sewa,

²³ Wawancara dengan pemilik Jhons Rental Mobi, Pada 18 Februari 2025

bukti pembayaran, dan data dari sistem pelacakan GPS jika tersedia. Pengumpulan bukti ini sangat krusial, karena akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan. Setelah laporan diterima, aparat penegak hukum memulai proses penyidikan. Penelitian ini mencatat bahwa penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemilik rental. Mereka juga melakukan wawancara dengan saksi-saksi dan mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang penyewa yang diduga melakukan penipuan. Dalam beberapa kasus, penyidik bahkan harus mengeksplorasi kemungkinan adanya jaringan penipuan yang lebih besar. Jika hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti, kasus tersebut dapat dibawa ke ranah hukum. Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap penyewa yang beritikad buruk, berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang penggelapan dan penipuan. Proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pelaku usaha, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi penyewa lain yang mungkin berniat melakukan tindakan serupa. Selain jalur litigasi, penelitian juga mencatat adanya pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa, yaitu mediasi. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha dan penyewa dapat mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Proses mediasi ini memungkinkan kedua pihak untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan, yang sering kali lebih cepat dan mengurangi biaya hukum.

Namun, peneliti juga melihat bahwa meskipun langkah-langkah ini diterapkan, tantangan tetap ada, seperti kerentanan terhadap tindakan penipuan yang semakin canggih. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan meningkatkan prosedur keamanan mereka, serta memperbarui pengetahuan hukum mereka terkait perlindungan konsumen dan hak-hak mereka sebagai pelaku usaha. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil di Kota Kupang memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan bagi penyewa mengenai hak dan kewajiban mereka, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus penipuan secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hubungan antara pelaku usaha dan penyewa dapat terjalin dengan lebih baik, dan risiko penipuan dapat diminimalkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha, penelitian ini berhasil menggali pengalaman langsung mereka dalam menghadapi risiko penipuan oleh penyewa. Dari wawancara, terungkap bahwa banyak pelaku usaha mengalami kerugian signifikan akibat tindakan penyewa yang tidak bertanggung jawab, seperti penggelapan kendaraan atau penggunaan identitas palsu. Misalnya, salah satu pemilik rental menggambarkan kasus di mana penyewa tidak mengembalikan mobil dan mengklaim bahwa kendaraan tersebut dicuri. Tanpa bukti kontrak yang jelas, pemilik rental merasa tidak berdaya untuk mengambil tindakan hukum.

Wawancara juga mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha telah menerapkan langkah-langkah mitigasi, seperti meminta pembayaran di muka dan menggunakan sistem pelacakan GPS. Namun, meskipun ada usaha untuk melindungi diri, mereka masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum. Beberapa pemilik usaha melaporkan bahwa proses hukum seringkali lambat dan membingungkan, membuat mereka ragu untuk melanjutkan tindakan hukum. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menyoroti perlunya kontrak yang kuat dan pemahaman hukum yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari aparat penegak hukum untuk melindungi pelaku usaha. Keterkaitan antara teori dan praktik ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum di sektor rental mobil, sekaligus menawarkan rekomendasi yang berbasis pada pengalaman nyata pelaku usaha. Hal ini menjadikan hasil penelitian ini sangat relevan dan aplikatif untuk meningkatkan praktik bisnis di masa depan.

Referensi

- D. M. Duswara, Salman O., *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2000
- F. Elmanzah, Sugiarti, Y., & Fithry, A.. *"Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil akibat Penyewa yang Beriktikad Tidak Baik"*. *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 10, no. 2. 2023
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014
- Nainggolan, I.. *"Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia."* In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. Vol. 2, No. 1. 2021
- S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019
- S. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2021
- S. Soekanto, *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 2023
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020
- Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Undang-Undang tentang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
- Undang-Undang tentang penggelapan Nomor 1 Tahun 2023